



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Prabumulih

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 2/Pid.C/2020/PN.Pbm

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama lengkap : RISKI AKBAR Bin RIPA'I; -----
Tempat lahir : Prabumulih;-----
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 16 Oktober 1995;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Bukit Lebar No.39 RT.05 RW.03 Kelurahan----
Majasari Kec.Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Dagang;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Tri Lestari, S.H.,M.H.----- Hakim;
A. Hairun Yulasni, S.H.----- Panitera Pengganti;

Dipersidangan telah dibacakan hasil resume yang dibuat oleh Penyidik pembantu Polres Prabumulih **Bripka Yanuar Arif N** dan **Briptu Lutfiyah Aziyati**, tertanggal 14 Januari 2020;-----

Dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi Ria Oktarina Binti Herman**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, oleh karena rumah orang tua Terdakwa bersebelahan dengan rumah orang tua saksi;-----
 - Bahwa, saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu memasuki pekarangan rumah orang tua saya tanpa izin;-----
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB di rumah orang tua saksi tepatnya di Jalan Bukit Lebar I RT.04 RW.03 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara merusak pagar seng luar rumah orang tua saksi, kemudian memanjat pagar tembok dan melompat masuk kedalam pekarangan, dan merusak dinding kamar mandi dengan membuat lobang pada dinding kamar mandi yang saat itu belum diplester dan lobang tersebut ditutupi dengan kertas;---
 - Bahwa, yang dilakukan Terdakwa dalam pekarangan rumah orang tua saksi tersebut adalah mengintip saksi yang saat itu sedang mandi didalam kamar mandi;-----
 - Bahwa, sebelumnya saksi tidak menyadari kalau setiap saksi mandi selalu diintip oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa, menurut cerita kakak saksi, Terdakwa sudah memasuki pekarangan rumah orang tua saksi dan mengintip saksi mandi sudah sekitar 4 (empat) kali, dan selain saksi ada 2 (dua) orang lainnya yang juga pernah diintip Terdakwa sedang mandi;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang mandi didalam kamar mandi, saat itu saksi mendengar teriakan warga "dapat, dapat yang ngintip" kemudian saksi langsung keluar dan melihat Terdakwa sedang diamankan oleh warga;-----
 - Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa trauma dan ketakutan;-----
 - Bahwa, setelah kejadian tersebut tidak ada Terdakwa ataupun keluarganya meminta maaf kepada saksi;-----
 - Bahwa, hubungan antara saksi dengan Terdakwa dan keluarganya selama ini berjalan baik dan sudah sangat lama bertetangga;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Terdakwa tidak ada membuat lobang pada dinding kamar mandi tersebut;
 - Terdakwa mengintip saksi Ria Oktarina sedang mandi hanya 2 (dua) kali;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Zulkifli Bin Mat Sairin**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil, oleh karena rumah orang tua Terdakwa dengan rumah saksi;-----
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu memasuki pekarangan rumah orang tua saksi Ria Oktarina, tanpa izin;-----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB di rumah orang tua saksi Ria Oktarina

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan No.2/Pid.C/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Bukit Lebar I RT.04 RW.03 Kelurahan Majasari
Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;-----

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Terdakwa telah ditangkap oleh warga;-----
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB saat saksi selesai sholat Issya' sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba saksi mendengar teriakan warga yang berkata "dapat, dapat yang ngintipnyo" mendengar teriakan tersebut lalu saksi mendekati rumah orang tua saksi Ria Oktarina dan saat itu saksi melihat Terdakwa sudah diamankan warga;-----
- Bahwa, menurut keterangan saksi Ria Oktarina, saat itu Terdakwa ditangkap warga sedang mengintip Ria Oktarina sedang mandi di kamar mandi rumah orang tuanya;-----
- Bahwa, saat kejadian tersebut saksi sempat melihat warga yang menangkap Terdakwa antara lain bernama : RUDI, PUTRA, CANDRA dan BAYU;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dapat masuk kedalam rumah orang tua saksi Ria Oktarina tersebut;-----
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

3. **Saksi Rudy Nasution Bin Herman**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil, oleh karena rumah orang tua Terdakwa bersebelahan dengan rumah orang tua saksi;--
- Bahwa, saksi juga kenal dengan saksi Ria Oktarina, oleh karena saksi Ria Oktarina merupakan adik kandung saksi;-----
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu memasuki pekarangan rumah orang tua saksi, tanpa izin; -----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB di rumah orang tua saksi tepatnya di Jalan Bukit Lebar I RT.04 RW.03 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;-----
- Bahwa, kejadian tersebut bermula, saat adik saksi Ria Oktarina sedang mandi tiba-tiba merasakan seperti ada orang yang sedang mengintip, lalu saksi Ria Oktarina bercerita kepada saksi, mendengar hal tersebut kemudian saksi mengintai gerak-gerik Terdakwa apa benar yang diceritakan saksi Ria Oktarina tersebut, lalu tanggal 18 November 2019 saksi mulai mengintai perbuatan Terdakwa dan ternyata memang benar

Halaman 3 dari 7 Catatan Putusan No.2/Pid.C/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah orang tua saya dan mengintip saksi Ria Oktarina sedang mandi, namun saat itu saksi diamankan saja;-----

- Bahwa, pada tanggal 19 November 2019 malam, kembali saksi mengintai Terdakwa, dan malam itu Terdakwa juga masuk kedalam pekarangan rumah orang tua saksi dan mengintip saksi Ria Oktarina yang sedang mandi, namun pada tanggal 20 November 2019 saya tidak melihat Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah orang tua saksi;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB saya melihat Terdakwa kembali lagi masuk kedalam pekarangan rumah orang tua saksi dan menuju ke kamar mandi dan saksi melihat Terdakwa mengintip adik saksi yaitu saksi Ria Oktarina sedang mandi, sekitar lima menit berselang saksi bersama warga lainnya menangkap Terdakwa kemudian membawanya ke rumah Ketua RW;-----
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara merusak pagar seng luar rumah orang tua saksi, kemudian memanjat pagar tembok dan melompat masuk kedalam pekarangan, dan merusak dinding kamar mandi;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengintip saksi Ria Oktarina tersebut;-----
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

Dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa RISKI AKBAR Bin RIPA'I, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sekarang ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah memasuki pekarangan rumah orang tua saksi Ria Oktarina, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB di rumah orang tua saksi Ria Oktarina tepatnya di Jalan Bukit Lebar I RT.04 RW.03 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;-----
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak pagar seng luar rumah orang tua saksi Ria Oktarina, kemudian memanjat pagar tembok dan melompat masuk kedalam pekarangan, dan merusak dinding kamar mandi dengan membuat lobang untuk mengintip serta menutupkannya dengan kertas sehingga tidak terlihat dari luar;-----
- Bahwa, tujuan Terdakwa memasuki pekarangan rumah orang tua saksi Ria Oktarina tersebut untuk mengintip saksi Ria Oktarina yang sedang

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan No.2/Pid.C/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi didalam kamar mandi yang terletak dibagian belakang rumah orang tua saksi Ria Oktarina tersebut;-----

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan mengintip saksi Ria Oktarina sudah dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 2 (dua) kali dan yang terjadi pada tanggal 21 November 2019 pukul 19.20 WIB ini Terdakwa dapat ditangkap oleh warga;-----
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Ria Oktarina oleh karena rumah Terdakwa dengan rumah orang tua saksi Ria Oktarina berdekatan dan bertetangga sudah lama;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nomor : 2/Pid.C/2020/PN Pbm

Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **RISKI AKBAR Bin RIPA'**; -----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 489 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:---

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sekarang ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah memasuki pekarangan rumah orang tua saksi Ria Oktarina, tanpa izin;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB di rumah orang tua saksi Ria Oktarina tepatnya di Jalan Bukit Lebar I RT.04 RW.03 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;----
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak pagar seng luar rumah orang tua saksi Ria Oktarina, kemudian memanjat pagar tembok dan melompat masuk kedalam pekarangan, dan merusak dinding kamar mandi dengan membuat lobang untuk mengintip serta menutupkannya dengan kertas sehingga tidak terlihat dari luar;-----

Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan No.2/Pid.C/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tujuan Terdakwa memasuki pekarangan rumah orang tua saksi Ria Oktarina tersebut untuk mengintip saksi Ria Oktarina yang sedang mandi didalam kamar mandi yang terletak dibagian belakang rumah orang tua saksi Ria Oktarina tersebut;-----
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan mengintip saksi Ria Oktarina sudah dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 2 (dua) kali dan yang terjadi pada tanggal 21 November 2019 pukul 19.20 WIB ini Terdakwa dapat ditangkap oleh warga;-----
- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan saksi Ria Oktarina oleh karena rumah Terdakwa dengan rumah orang tua saksi Ria Oktarina berdekatan dan bertetangga sudah lama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal alternatif kesatu melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit;-----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa bersikap seolah-olah tidak tahu hukum;-----
- Terdakwa tidak ada rasa penyesalan atas perbuatannya tersebut;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya diharapkan supaya Terdakwa bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;-----

Mengingat **Pasal 167 ayat (1) KUHP** dan **Pasal 197 ayat (1) KUHP** serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang berkenaan atau yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **RISKI AKBAR Bin RIPA'I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMAKSA MEMASUKI PEKARANGAN TERTUTUP DENGAN MELAWAN HAK"**;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Bulan**;-----
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **15 JANUARI 2020**, oleh kami **TRI LESTARI, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Prabumulih **Bripka YANUAR ARIF N**, dan Briptu **LUTFIYAH AZIYATI** serta dihadiri pula oleh Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

TRI LESTARI, S.H.,M.H.